



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id
MADIUN 63151

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/1588-39/402.107/2018

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

1. Nama Lembaga PAUD : TK DESA BANTENGAN 01
2. Alamat Lembaga PAUD : Jl. Rajawali Desa Bantengan Kec. Wungu
Kab. Madiun
3. Nomor NPSN : 20562591
4. Organisasi Penyelenggara : YLP TK DESA BANTENGAN 01
5. Alamat Organisasi Penyelenggara : Jl. Rajawali Desa Bantengan Kec. Wungu
Kab. Madiun
6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan : 09 Maret 2016
7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan : AHU-0027901.AH.01.07 TAHUN 2016
8. Lembaga didirikan sejak : 01 Januari 1969

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 2 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

SODIK HERY PURNOMO, S.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691218 199703 1 003